



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lwb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

X, 5x3, tempat tanggal lahir Malaysia, 02 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun xngi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

X, tempat tanggal lahir Tanjung Pinang, 15 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di xa Hingalamamengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 5 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lwb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Desa Hingalamamengi, Kecamatan Omesuri pada tanggal 13 Oktober 2020;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah X selaku bapak kandung Pemohon II yang kemudian menyerahkan kepada imam masjid yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama X untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, karena bapak kandung Pemohon II sedang berada di Tanjung Pinang;

3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yakni X X Horang dan Jamaludin X Horang;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan Mahar / Maskawin berupa uang tunai senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

5. Bahwa pada proses ijab Kabul, Pemohon I dapat dengan lancar mengucapkan ijab tanpa bimbingan pihak lainnya;

6. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

- a. x yang lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 27 Mei 2021;
- b. x yang lahir di Lembata pada tanggal 03 September 2022;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan karena terkait biaya;

10. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk pengurusan Akta Kelahiran anak;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga tidak mampu sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor Ksr.400/35/HLM/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hingalamamengi tertanggal 30 Januari 2024, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memohon perkara dilakukan secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (X) dengan Pemohon II (X) yang dilaksanakan di Hingalamamengi, Kecamatan Omesuri pada tanggal 13 Oktober 2020;
3. Membebaskan biaya perkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*);

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Lewoleba berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum disidangkan perkara isbat nikah ini telah diumumkan kepada khalayak umum melalui media yang sah yaitu papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba selama 14 hari, namun hingga selesai 14 hari tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun menginginkan masuk menjadi pihak ataupun mengajukan intervensi dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang dan tempat yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 03 atas nama X X yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13-07-2022, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2 atas nama Agnes Monica yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lewoleba Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 05-07-2022, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa di samping bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 3 dari 10 halaman. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. X, tempat tanggal lahir di Hingalamamengi pada 24-4-1967, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Hingalamamengi Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena sebagai kerabat dan tetangga;
 - Bahwa Saksi mengetahui serta menghadiri secara langsung pernikahan Para Pemohon di Desa Hingalamamengi Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
 - Bahwa sebelum dilaksanakan akad nikah, Saksi mendengar pembicaraan melalui telepon ayah Pemohon II dengan X yaitu imam mushala Jabal Nur di Desa Hingalamamengi untuk memberi mandat atau mewakili atau untuk mengurus dan menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa ayah Pemohon II melakukan hal itu karena bertempat tinggal di tempat jauh yaitu di Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dan suasana Covid-19 sedangkan kondisinya mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahan;
 - Bahwa dari pembicaraan melalui telepon itu dapat dipahami bahwa ayah Pemohon II telah merestui pernikahan Pemohon II dan Pemohon I, dan ayah Pemohon II tidak keberatan pernikahan Pemohon II dilaksanakan di Desa Hingalamamengi Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di mushala Jabal Nur di Desa Hingalamamengi Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata pada 13 Oktober 2020 dipimpin langsung oleh imam yang bernama X tersebut, dan berjalan lancar;
 - Bahwa pada saat akad nikah itu yang bertindak sebagai wali nikah adalah X mewakili ayah Pemohon II, sedangkan saksi nikah yang pertama adalah X X Horang dan saksi kedua adalah Jamaludin X Horang, dengan mahar uang senilai Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis, serta telah dewasa atau cukup umur;

Halaman 4 dari 10 halaman. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan II tidak pernah bercerai atau tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum punya bukti pernikahan berupa buku nikah;
2. **K**, lahir di Hingalamamengi pada 14-03-1978, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Hingalamamengi Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- -Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena sebagai kerabat dan tetangga;
 - Bahwa Saksi mengetahui serta menghadiri secara langsung pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa sebelum dilaksanakan akad nikah, Saksi mendengar pembicaraan melalui telepon ayah Pemohon II dengan X yaitu imam mushala Jabal Nur di Desa Hingalamamengi untuk memberi mandat atau mewakili atau untuk mengurus dan menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa ayah Pemohon II melakukan hal itu karena bertempat tinggal di tempat jauh yaitu di Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dan suasana Covid-19 sedangkan kondisinya mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahan;
 - Bahwa pada dasarnya ayah Pemohon II telah merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak keberatan pernikahan putrinya yaitu Pemohon II dilaksanakan di Lembata
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di mushala Jabal Nur di Desa Hingalamamengi Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata pada 13 Oktober 2020 dipimpin langsung oleh imam yang bernama X tersebut, dan berjalan lancar;

Halaman 5 dari 10 halaman. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah itu yang bertindak sebagai wali nikah adalah X mewakili ayah Pemohon II, sedangkan saksi nikah yang pertama adalah X X ng dan saksi kedua adalah in X Hg, dengan mahar uang senilai Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan II tidak pernah bercerai atau tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum punya bukti pernikahan berupa buku nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan kepda khalayak umum melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau intervensi atas permohonan istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya, Oleh karena itu pula pemeriksaan perkara ini telah memenuhi asas kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara isbat nikah;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Hingalamamengi Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata pada 13 Oktober 2020, dengan wali nikah orangtua Pemohon

Halaman 6 dari 10 halaman. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang diwakilkan kepada X, dan tata cara akad termasuk ijab kabulnya dibimbing oleh imam bernama X tersebut, dengan maskawin berupa uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama X X Hor dan J Xhorg, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk berupa kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2, berupa fotokopi KTP Para Pemohon, memuat keterangan mengenai identitas kependudukan dan alamat Para Pemohon, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam serta mempunyai alamat di wilayah Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lewoleba, Oleh karenanya Pengadilan Agama Lewoleba berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu X X Hg dan xa, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para Saksi bahwa para Saksi hadir pada perkawinan Para Pemohon tersebut serta melihat dan mendengar peristiwa akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 13 Oktober 2020 di Desa Hingalamamengi Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, keterangan Para Saksi yang selengkapny sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi

Halaman 7 dari 10 halaman. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan pembuktian melalui alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 13 Oktober 2020 di Desa Hingalamamengi Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, dengan wali nikah yaitu ayah Pemohon II yang mewakilkan kepada X, akad nikah termasuk ijab dan kabulnya dibimbing oleh X selaku imam mushala dan tokoh masyarakat dengan maskawin berupa uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah yang bernama X X n Xhng;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta telah dewasa;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah ada calon pengantin pria, pengantin wanita, wali nikah, dua orang saksi, telah dilaksanakan ijab dan qabul, serta telah ada mahar atau maskawin, semuanya telah memenuhi syarat dan ketentuan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 hingga 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai ketentuan Hukum Islam dan fikih serta padanya tidak terdapat halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang disandarkan pada fakta hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan isbat nikah para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa guna terpenuhinya maksud dan tujuan Para Pemohon

Halaman 8 dari 10 halaman. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengajuan permohonan isbat nikah ini yaitu diperolehnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan, serta untuk diperolehnya manfaat dan kemaslahatan dari pencatatan pernikahan Para Pemohon, maka Hakim perlu memerintahkan Para Pemohon tersebut untuk mendaftarkan pernikahannya yang telah disahkan berdasarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka ketentuan umumnya yaitu pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, Namun sehubungan Para Pemohon telah memperoleh izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lewoleba tertanggal 5 Februari 2024, Oleh karenanya hal tersebut menjadi ketentuan khusus yang diberlakukan pada perkara ini, Oleh karenanya pula biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba Tahun Anggaran 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penunjukan dari Ketua Pengadilan Agama Lewoleba terhadap pemeriksaan perkara ini, yang memuat keterangan mengenai hanya tersisa dua orang hakim di Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama Lewoleba telah memperoleh Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung RI sebagaimana tertera pada Surat Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Februari 2022, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (X) dengan Pemohon II (X) yang dilaksanakan pada 13 Oktober 2020 di Desa Hingalamamengi Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;

Halaman 9 dari 10 halaman. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba Tahun Anggaran 2024.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syaban 1445 Hijriyah oleh KUSNOTO., S.H.I., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Lewoleba, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Asrah Rachman, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ASRAH RACHMAN, S.HI

KUSNOTO., S.H.I., M.H

| | | |
|-------------------|------|--------------------|
| Perincian biaya : | | |
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - Proses | : Rp | 0,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNBP | : Rp | 0,00 |
| - Redaksi | : Rp | 0,00 |
| - Meterai | : Rp | 0,00 |
| J u m l a h | : Rp | 0,00 (nol rupiah). |